



PELATIHAN PAJAK DAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN E-FILING BAGI KARYAWAN CV. HUTAMA GRAHA PROPERTINDO, TANGERANG SELATAN - BINTARO

Oleh

Agustina Mappadang¹, Amir Indrabudiman², Melan Sinaga³, Wuri Septi Handayani⁴
^{1,2,3,4}Universitas Budi Luhur, Jakarta

E-mail: ¹agustina.mappadang@budiluhur.ac.id,

²amir.indrabudiman@budiluhur.ac.id, ³melan.sinaga@budiluhur.ac.id,

⁴wuri.septihandayani@budiluhur.ac.id

Article History:

Received: 14-12-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 22-01-2023

Keywords:

Pajak Penghasilan,
Pelaporan Pajak, E-filing

Abstract: Setiap orang yang memenuhi kewajiban subyektif dan obyektifnya wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak menurut "self assessment system". Ketika seseorang mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), itu terdiri dari 15 digit nomor khusus yang unik untuk WP tersebut. Kewajiban perpajakan umum wajib pajak orang pribadi (WPOP) antara lain menghitung pajak penghasilan (PPh) untuk tahun yang bersangkutan dan menyampaikan pajak penghasilan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) jika pajak penghasilan kurang dibayar, dan melaporkan pajak ke SPT tahunan orang pribadi. (SPT). Saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan kemudahan kepada seluruh wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT melalui electronic filing yaitu penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan secara online dan real time. Masalah umum yang dihadapi oleh karyawan sebagai pencari nafkah adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan penyelesaian SPT yang buruk. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan dan sosialisasi serta pelatihan karyawan melalui pendampingan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan dan sosialisasi serta pelatihan karyawan melalui pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan peserta PPM yang baik berubah, karena awalnya mereka tidak memahami kewajiban perpajakan orang pribadi mulai dari perhitungan, pengisian SPT hingga pelaporan melalui e-filing.

PENDAHULUAN

Pada mulanya pajak adalah suatu pungutan yang sifatnya sukarela oleh rakyat kepada



raja dalam memelihara dan menjaga kepentingan negara seperti membayar gaji pegawai, pengadaan jalan umum dan lain-lain, namun pajak mencerminkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pengasilan negara meskipun terdapat unsur paksaan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menginginkan suatu pelayanan umum yang diberikan pemerintah terhadap warganya atas pembayaran pajak yang telah dilakukan, sedangkan disisi lain pemerintah tidak bisa melayani itu semua jika tidak ada penerimaan bagi negara. Oleh sebab itu, pajak merupakan suatu beban yang telah dianggap mengikat oleh masyarakat.

Pajak sendiri mempunyai arti iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung . Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia, tanpa pajak pasti pembangunan nasional tidak akan terwujud. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis.

Eksistensi dan keberlangsungan suatu negara tidak terlepas dari peran serta rakyatnya antara lain dari pembayaran pajak. Oleh karena itu dimensi hubungan pemerintah antara pemerintah yang mewakili negara disatu pihak, dengan rakyat dipihak lain selaku wajib pajak merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun dikenakan pasal 21 mengenai pajak penghasilan yang mewajibkan wajib pajak memotong dan melaporkan pajak penghasilan mereka sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan dimana WP terdaftar dengan cara mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yan terutang tepat waktu.

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektornik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Dirjen Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan . Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai kegiatan . Selain itu juga perijinan lahan tanah yang ditangani diperuntukan untuk pembangunan kawasan perindustrian dan pergudangan atau pembangunan kawasan perkebunan.

Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan penyedia jasa terkemuka di industri properti di Indonesia, dengan misi yang ditetapkan oleh manajemen yaitu memberi nilai tambah kepada industri properti di Indonesia, khususnya dalam hal pengadaan lahan serta pengurusan izin serta legalitas yang mampu merangkul seluruh pemangku kepentingan terkait. Disamping itu perusahaan akan terus memberikan layanan yang terbaik bagi semua klien dengan kualitas hasil kerja optimal dan tepat waktu.

Pada tahun 2022, perusahaan mendapatkan kepercayaan dari Indosat untuk menyiapkan pengadaan lahan tanah untuk pembangunan Kantor Teknik serta pengurusan



perijinan dan legalitas yang diperlukan di daerah Serpong, Tangerang Selatan yang mana proyek tersebut berhasil dilakukan sesuai dengan standar permintaan kliennya, dan setelahnya perusahaan banyak mendapatkan proyek-proyek properti lainnya baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

METODE

Peserta dalam kegiatan pelatihan ini adalah Karyawan CV Hutama Graha Propertindo khususnya bagi karyawan ataupun stakeholder. Adapun kegiatan ini dilakukan di Villa Bintaro Regency yang berada di Jl. Pondok Aren Raya, Pondok Aren, Pondok Aren, Tangerang, Banten.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

1. Dr. Agustina Mappadang SE, Ak, M.M, BKP, CT
2. Dr. Amir Indrabudiman, SE, MM
3. Melan Sinaga, SE, Ak, M.Ak, CPA
4. Dr.E. Wuri Septi Handayani, SE, M.Akt, Ak., CA

Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kami targetkan, maka kami telah merumuskan bahwa pelatihan ini dilakukan menggunakan pendekatan klasikal dan individual. Pendekatan klasikal dilakukan Narasumber memberikan materi mengenai pengisian SPT melalui e-filing. Sedangkan pendekatan individual kami lakukan dengan mengadakan praktek/demonstrasi pengisian SPT melalui e-filing.

Metode yang kami gunakan ada 3 metode yang pertama metode ceramah, kedua metode demonstrasi dan ketiga metode latihan. Metode ceramah kami pilih untuk membantu dalam menyampaikan materi-materi penting agar mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta pelatihan. Adapun materi yang disampaikan berupa jenis-jenis SPT Orang Pribadi dan tatacara pengisian SPT menggunakan e-filing. Metode demonstrasi juga kami pilih, gunanya untuk membantu kami dalam menunjukkan proses kerja yaitu tahapan-tahapan mengenai penghitungan dan pengisian SPT melalui e-filing. Adapun demonstrasi ini dilakukan dengan menunjukkan laman web pada saat hendak mengisi SPT melalui e-filing. Terakhir metode Latihan. Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta agar dapat mencoba mempraktekan penghitungan dan pengisian SPT melalui e-filing.

Model yang digunakan dalam kegiatan pelatihan perpajakan atas pajak penghasilan orang pribadi terdiri dari beberapa tahap:

1. Melakukan evaluasi awal untuk mengetahui pengetahuan peserta tentang Perpajakan.
2. Pemberian materi tentang menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan menggunakan *e-filing*.
3. Evaluasi akhir dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.
4. Pendampingan dengan pemberian tugas kepada seluruh peserta untuk membuat perhitungan pajak penghasilan dan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

HASIL

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dengan 1 orang ketua dan 3 orang anggota dengan pokok bahasan:



A. Jenis-jenis Surat Peberitahuan (SPT) Orang Pribadi

SPT Orang pribadi terdiri dari 3 jenis, yaitu SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Ketiganya dikualifikasi berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak (www.merdeka.com)

- a. Formulir SPT 1770, digunakan oleh WP OP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan suatu keahlian tertentu atau biasa disebut dengan pekerja bebas seperti dokter, konsultan, pengacara dan lain sebagainya. Formulir ini juga digunakan oleh seseorang yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau perusahaan dengan pph final. Serta orang pribadi yang memiliki penghasilan lainnya dari dalam maupun luar negeri.
- b. Formulir SPT 1770S (Sederhana), digunakan oleh WPOP dengan penghasilan pertahunnya lebih dari 60juta rupiah. Untuk pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat pemberi kerja (minimal dua) juga dapat melaporkan pajak dengan menggunakan formulir ini. Ada 2 lampiran yang menyertai dalam formulir ini, yaitu lampiran yang berisi informasi seperti bukti potong pajak, total pendapatan serta jumlah anggota keluarga dan hal-hal terkait lainnya.
- c. Formulir SPT 1770SS (Sangat Sederhana), digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang atau sama dengan 60 juta setiap tahunnya. Formulir ini ditujukan bagi seorang karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan atau instansi minimal selama 1 tahun. Termasuk pula penghasilan yang didapatkan dari bunga koperasi dan bunga bank. Pengisian formulir ini cukup sederhana, karena hanya memindahkan data yang ada pada bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta dan formulir 1721 A2 untuk pekerja sipil.

B. Tata cara menghitung pajak terutang dan mengisi SPT Orang Pribadi melalui e-filing

Untuk menentukan besarnya pajak terutang, perlu diperhatikan dasar hukum yang menyertainya yaitu:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan (KUP). Pada pasal 10 Undang-undang ini dijelaskan bahwa pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. UU KUP Pasal 1 Ayat 10
- c. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 17 undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan.
- d. PER-4/PJ/2009. Pada aturan ini tidak secara khusus menjelaskan pajak penghasilan terutang. Tetapi peraturan ini membuat penjelasan serta petunjuk untuk melakukan pencatatan pajak penghasilan terutama bagi wajib pajak orang pribadi.
- e. PER-32/PJ/2015 mengatur tentang tarif pajak penghasilan yang terfokus pada pajak penghasilan orang pribadi. Aturan ini juga membedakan tarif yang hendak dikenakan kepada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP.

C. Latihan penghitungan dan pengisian SPT Orang Pribadi melalui e-filing

Pada sesi ini kami memberikan contoh kasus untuk menghitung pajak penghasilan



terutang orang pribadi. Kami membuat contoh yang relevan dengan kasus yang dialami oleh wajib pajak karyawan CV. Selanjutnya kami melakukan simulasi pengisian e-filing. Pengisian e-filing ini difokuskan untuk mengisi SPT 1770 mengingat kriteria pelaku bisnis UMKM memenuhi persyaratan untuk mengisi SPT 1770. Adapun langkah-langkah untuk pengisian e-filing SPT 1770 melalui e-form adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumen seperti Laporan keuangan atau pencatatan penjualan
- b. Buka situs www.pajak.go.id, login akun dengan mengisi NPWP, password serta kode keamanan.
- c. Setelah dashboard terbuka, pilih lapor dan klik e-form. Kemudian pilih download viewer.
- d. Klik buat SPT dan jawablah pertanyaan2 yang tertera terkait dengan status wajib pajak. Klik ya, kemudian akan muncul tombol e-form spt 1770.
- e. Isi data formulir (pilih tahun pajak, isi status SPT normal) selanjutnya klik kirim permintaan. Sistem akan mendownload e-form secara otomatis
- f. Buka dokumen e-form yang telah berhasil di unduh dan isi data sesuai keadaan yang sebenarnya dari mulai lampiran sampai dengan induk SPT
- g. Apabila status pajak menunjukkan lebih bayar, maka dapat dilakukan proses restitusi atau kompensasi. Apabila status pajak menunjukkan kurang bayar, maka perlu dilakukan pembayaran pajak terlebih dahulu
- h. Selanjutnya mengisi tanggal pelaporan dan klik submit. Unggah lampiran yang di perlukan dan isi kode verifikasi yang di kirim melalui email dan kemudian submit
- i. SPT akan terekam pada sistem DJP dan wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya.

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan materi mengenai perpajakan khususnya bagi orang pribadi, dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pentingnya pajak untuk wajib pajak dan negara, selanjutnya diakhiri dengan memberikan pelatihan perhitungan pajak, mengisi SPT melalui e-filing serta cara menyetor dan melaporkannya. Hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Hal ini terlihat pada saat pengisian SPT melalui e-filing bahwa para peserta begitu antusias dan memperhatikan dengan seksama proses pengisian SPT orang pribadi yang disampaikan oleh tim pelaksana Universitas Budi Luhur.

Para peserta dalam hal ini ini karyawan CV. Hutama Graha Propertindo yang awalnya merasa terbebani mengenai kewajiban perpajakannya dengan alasan karena ketidaktahuan mereka, sekarang menjadi lebih paham dan terbantuan dengan adanya pelatihan perpajakan karyawan melalui kegiatan PPM Universitas Budi Luhur. Materi pelatihan pajak dengan menggunakan e-filing membantu para peserta untuk menyelesaikan segala urusan perpajakan mereka.

KESIMPULAN

Secara umum tidak ditemukan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hasil pengabdian pada masyarakat mengenai pelatihan pajak atas wajib pajak orang pribadi melalui *e-filing* yang dilaksanakan di CV. Hutama Graha Propertindo yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan memuaskan. Hal tersebut terlihat dengan hadirnya para peserta yang bersemangat dan mengikuti sesi dari awal sampai dengan akhir. Ketidaktahuan dan



kurangnya pemahaman mengenai perpajakan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi menjadi lebih meningkat.

Selanjutnya perlu adanya kajian yang berkelanjutan untuk menambah pemahaman peserta dan juga dijadikan sarana untuk menjangkau jumlah peserta yang lebih banyak lagi agar berdampak pada penerimaan negara ditahun mendatang.

Saran

Saran yang dapat kami berikan atas terlaksananya kegiatan ini adalah :

1. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan CV. Utama Graha Propertindo, khususnya bagi karyawan ataupun para stakeholder, dimana pengetahuan peserta akan terus *ter-update* khususnya mengenai masalah perpajakan dan regulasi terbarunya.
2. Selanjutnya diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya diharapkan untuk melakukan kordinasi dengan peserta, terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan kendala-kendala yang ada dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Herry. 2011. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Erlangga. Jakarta.
- [2] Primandita, Aryanto dan Priyino. 2014. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat. Jakarta.
- [3] Waluyo, 2010. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- [4] <https://www.merdeka.com/uang/jangan-salah-isi-pahami-dulu-3-jenis-formulir-spt-pajak-orang-pribadi.html>
- [5] <https://www.pajak.go.id>
- [6] <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>
- [7] <http://eprints.perbanas.ac.id>
- [8] UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan (KUP).
- [9] UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- [10] UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [11] UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [12] UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [13] UU No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- [14] Per-32/Pj/2015, Tentang Pedoman Teknis Perpedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.